

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 1963  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN DEWAN PENASEHAT PERTAMBANGAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Memimbang:

- bahwa dalam rangka pembangunan Negara dibidang pertambangan perlu digalang segala potensi dalam masyarakat;
- bahwa segenap modal dan tenaga progresif yang ada dalam masyarakat itu perlu mendapat penyaluran dan bimbingan yang sebaik-baiknya dalam usahanya dibidang pertambangan;
- bahwa untuk memperlancar dan menyempurnakan usaha pertambangan tersebut perlu segera dibentuk Dewan Penasehat Pertambangan

Mengingat :

- pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
- pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 37 Prp tahun 1960 tentang pertambangan Lembangan-Negara tahun 1960 No. 119);
- Amanat Presiden Republik Indonesia pada sidang Pleno Deparnas tanggal 28 Agustus 1959 mengenai Pembangunan Semesta Berencana;
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. II/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969;

Mendengar :

Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama Bidang Pertahanan/Keamanan, Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan, Menteri Pertanian/Agraria, Menteri Koperasi, Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Menteri Perdagangan, dan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan;

Memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah tentang pembentukan dan susunan Dewan Penasehat Pertambangan.

Pasal 1.

Dengan Peraturan Pemerintah ini dibentuk Dewan Penasehat Pertambangan yang bertugas memberikan nasehat kepada Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan setiap diberikan suatu kuasa pelaksanaan pertambangan.

Pasal 2.

Dewan Penasehat Pertambangan termaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

- dua orang anggota satu diantaranya merangkap ketua, yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan;

- seorang anggota yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/ Agraria;
- seorang anggota yang ditunjuk oleh Menteri Koperasi;
- seorang anggota yang ditunjuk oleh Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
- seorang anggota yang ditunjuk oleh Wakil Menteri Pertama Bidang Pertahanan/Keamanan;
- seorang anggota yang ditunjuk oleh Menteri Perdagangan;
- seorang anggota yang ditunjuk oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.

Pasal 3.

Penunjukan anggota-anggota tersebut dalam pasal 2 berlaku untuk masa tiga tahun, sesudah lampau jangka waktu itu dapat ditunjuk kembali.

Pasal 4.

Pelaksanaan pengangkatan anggota-anggota Dewan Penasehat Pertambangan dilakukan oleh Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan.

Pasal 5.

Segala biaya untuk Dewan Penasehat Pertambangan dibebankan pada mata-anggaran Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan.

Pasal 6.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan.

Pasal 7.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.  
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Februari 1963.  
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Februari 1963  
Pd. Sekretaris Negara.

MOHD. ICHSAN

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN PEMERINTAH No. 3 TAHUN 1963  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN DEWAN PENASEHAT PERTAMBANGAN.

A. UMUM.

Berdasarkan pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 37 Prp tahun 1960 tentang Pertambangan (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 119) dibuat Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan dan Susunan Dewan Penasehat Pertambangan sebagai pelaksanaannya.

Dewan Penasehat Pertambangan ini perlu segera dibentuk guna memperlancar pelaksanaan pemberian Kuasa Pelaksanaan Pertambangan (Eksplotasi) kepada pihak swasta yang memenuhi syarat-syarat yang dimaksudkan dalam pasal 8 ayat (1) Undang-undang Pertambangan, bahwa pihak swasta tersebut harus merupakan :

A. badan hukum yang :

- didirikan sesuai dengan peraturan-peraturan Republik Indonesia, bertempat kedudukan di Indonesia dan bertujuan berusaha dalam lapangan pertambangan;
- pengurusnya mempunyai kewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia;

B. perseorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia.

Perlu pula dijelaskan disini, bahwa Kuasa Pelaksanaan Pertambangan (Eksplotasi) yang pemberiannya kepada pihak swasta dilaksanakan setelah lebih dahulu mendengar pendapat Dewan Penasehat Pertambangan, adalah untuk bahan-bahan galian golongan vital, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 5 Undang-undang Pertambangan.

Setiap kali diberikan suatu Kuasa Pelaksanaan Pertambangan (Eksplotasi) kepada pihak swasta untuk penambangan bahan-bahan galian golongan vital, Dewan Penasehat Pertambangan bertugas memberikan nasehat kepada Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan.

Anggota-anggota Dewan Penasehat Pertambangan terdiri dari petugas-petugas yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan, Menteri Pertanian/Agraria, Menteri Koperasi, Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Wakil Menteri Pertama Bidang Pertahanan/Keamanan, Menteri Perdagangan serta Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.

Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan berwenang menunjuk dua orang anggota, satu diantaranya merangkap sebagai ketua.

Selanjutnya oleh Menteri Pertanian/Agraria, Menteri Koperasi, Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Wakil Menteri Pertama Bidang Pertahanan/Keamanan, Menteri Perdagangan serta Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan ditunjuk masing-masing seorang petugas sebagai anggota.

Penunjukan anggota-anggota Dewan Penasehat Pertambangan ini berlaku untuk masa tiga tahun dan dapat ditunjuk kembali sesudah berakhirnya jangka waktu tersebut, jika sekiranya cakap dan diperlukan.

Dewan Penasehat Pertambangan khusus diperlukan pendapatannya dalam pemberian Kuasa Pelaksanaan Pertambangan (Eksplotasi) karena seperti diketahui suatu Kuasa Pelaksanaan Pertambangan (Eksplotasi) diberikan untuk jangka waktu tiga puluh tahun yang cukup lama dimana tersangkut berbagai macam kepentingan sehingga pelaksanaannya memerlukan pertimbangan-pertimbangan agraris, sosial, administratif, politis dan ekonomis yang lebih teliti dan mendalam.

B. PASAL DEMI PASAL:

Cukup jelas.

Termasuk Lembaran-Negara tahun 1963 No. 4.

Diketahui :

Menteri/Pejabat Sekretaris Negara,

A.W. SURJOADININGRAT (S.H.).

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1963/4; TLN NO. 2523